

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 3090/Pdt.G/2023/PA. Sbg

Pada hari ini Wahid tanggal 3 November 2023 Saya SLAMET RIADY, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Lubuklinggau, guna memenuhi bantuan Pemberitahuan Isi Putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3090/Pdt.G/2023/PA. Sbg.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Suhedi bin Jumali**, umur 37 tahun (Dharma Sakti, 23 September 1986), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun 11, Desa Dharma Sakti, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor 3090/Pdt.G/2023/PA. Sbg. Tanggal 30 Oktober 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Dariyah alias Darkiah binti Wiharya**, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Suhedi bin Jumali**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Suhedi bin Jumali**) terhadap Penggugat (**Dariyah alias Darkiah binti Wiharya**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya tidak bertemu dengan Tergugat, kemudian saya sampaikan melalui Desa dan di sana Saya bertemu dengan Darrah's dsj untuk disampaikan kepada yang bersangkutan;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta Slameth's dsj

